



P E N E T A P A N

Nomor 357/Pdt P/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

Suwati binti Suwandi, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 27 September 1967 (usia 54 tahun), agama islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN Gowa Lestari Blok C3 Nomor 8, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sekaligus mewakili anaknya yang belum cukup umur (belum berusia 21 tahun) dan belum menikah yang bernama Hidayatullah bin Supramono, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 15 April 2001 (usia 20 tahun), dan Arya Ramadhan bin Supromono, tempat tanggal lahir Makassar, 30 Oktober 2003 (usia 18 tahun) sebagai **Pemohon I**.

Agung Abdillah, S.Pd. bin Supramono, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 30 April 1990 (usia 31 tahun), agama islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di BTN Gowa Lestari Blok C3 Nomor 8, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon II**.

Dwi Asrullah, S.Pd. bin Supramono, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Juni 1991 (usia 30 tahun), agama islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di BTN Gowa Lestari Blok C3 Nomor 8, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon III**.

Hal 1 dari 14 Hal Pentapan No 357/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Syiar Dinullah bin Supramono, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 30 Maret 1998 (usia 23 tahun), agama islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di BTN Gowa Lestari Blok C3 Nomor 8, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon IV**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon.

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 357/Pdt.P/2021/PA.Sgm. tanggal 21 Oktober 2021 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu. tanggal 30 Juni 2021, telah meninggal dunia atas nama Supramono bin Supadi Hadisuwigno dikarenakan sakit di rumah kediamannya di BTN Gowa Lestari Blok C3 Nomor 8, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa semasa hidupnya Supramono bin Supadi Hadisuwigno hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan yang bernama Suwanti binti Suwandi.
3. Bahwa Supramono bin Supadi Hadisuwigno meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Agung Abdillah, S.Pd. bin Supramono
 - 4.2. Dwi Asrullah, S.Pd. bin Supramono
 - 4.3. Muh. Syiar Dinullah bin Supramono
 - 4.4. Hidayatullah bin Supramono

Hal 2 dari 14 Hal Pentapan No 357/Pdt.P/2021/PA Sgm



4.5. Arya Ramadhan bin Supromono

5. Bahwa pada saat Supramono bin Supadi Hadisuwigno masih hidup, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu ayahnya yang bernama Supadi Hadisuwigno meninggal pada tanggal 5 Mei 1989 sedangkan ibunya bernama Hj. Siti Suwarni meninggal pada tanggal 6 Januari 2013.

6. Bahwa Supramono bin Supadi Hadisuwigno meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

6.1. Suwanti binti Suwandi (istri)

6.2. Agung Abdillah, S.Pd. bin Supramono (anak kandung laki-laki)

6.3. Dwi Asrullah, S.Pd. bin Supramono (anak kandung laki-laki)

6.4. Muh. Syiar Dinullah bin Supramono (anak kandung laki-laki)

6.5. Hidayatullah bin Supramono (anak kandung laki-laki)

6.6. Arya Ramadhan bin Supromono (anak kandung laki-laki)

7. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon dan ahli waris lainnya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Supramono bin Supadi Hadisuwigno yang selanjutnya digunakan untuk kelengkapan administrasi pada Bank BRI cabang Sungguminasa, serta untuk pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Supramono bin Supadi Hadisuwigno, yang meninggal pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, di BTN Gowa Lestari Blok C3 Nomor 8, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah pewaris;

Hal 3 dari 14 Hal Pentapan No 357/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Supramono bin Supadi Hadisuwignyo, sebagai berikut:

3.1. Suwati binti Suwandi (istri)

3.2. Agung Abdillah, S.Pd. bin Supramono (anak kandung laki-laki)

3.3 Dwi Asrullah, S.Pd bin Supramono (anak kandung laki-laki)

3.4 Muh. Syiar Dinullah bin Supramono (anak kandung laki-laki)

3.5 Hidayatullah bin Supramono (anak kandung laki-laki)

3.6 Arya Ramadhan bin Supramono (anak kandung laki-laki)

4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis :

a. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Supramono bin Supadi Hadisuwignyo yang diketahui oleh Lurah Batangkaluku ,yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P1.

b. Fotokopi Akta Nikah dengan Nomor 161/31/VIII/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2.

c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Syiar Dinullah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P3.

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung Abdillah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P4.

Hal 4 dari 14 Hal Pentapan No 357/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Asrullah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P5.
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arya Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P6.
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hidayatullah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P7.
- h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Supramono, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batangkaluku, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P8.
- i. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Sitti Suwarni, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mawang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P9.
- j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Supadi Hadi Suwignyo, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Maradekayya, Kota Makassar yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P10.

2. Saksi-saksi :

Saksi ke satu : **Suprayogi bin Supadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah ipar dari para Pemohon.
- Bahwa para Peemohon adalah anak kandung dari Alm. Supramono bin Supadi Hadisuwignyo
- Bahwa Alm Supramono bin Supadi Hadisuwignyo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021.
- Bahwa Alm Supramono bin Supadi Hadisuwignyo. meninggal

Hal 5 dari 14 Hal Pentapan No 357/Pdt.P/2021/PA Sgm



dunia karena sakit.

- Bahwa Alm Supramono bin Supadi Hadisuwigno semasa hidupnya mempunyai 1 orang istri yaitu bernama Suwanti binti Suwandi .
 - Bahwa Alm Supramono bin Supadi Hadisuwigno dengan Suwanti binti Suwandi mempunyai 5 orang anak yaitu : (1). Agung Abdillah, S.Pd. bin Supramono (2). Dwi Asrullah, S.Pd bin Supramono, (3). Muh. Syiar Dinullah bin Supramono, (4). Hidayatullah bin Supramono, (5).Arya Ramadhan bin Supramono.
 - Bahwa Alm Supramono bin Supadi Hadisuwigno telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 dengan meninggalkan 1 orang istri dan 5 orang anak yaitu :
 - Suwati binti Suwandi
 - Agung Abdillah, S.Pd. bin Supramono
 - Dwi Asrullah, S.Pd bin Supramono
 - Muh. Syiar Dinullah bin Supramono
 - Hidayatullah bin Supramono
 - Arya Ramadhan bin Supramono
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris adalah untuk kelengkapan administrasi pada BRI cabang Sungguminasa, serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.
- Saksi ke dua : **Sri Hastuti Supadi binti Supadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah ipar dari Pemohon .
 - Bahwa para Peemohon adalah anak kandung dari Alm. Supramono bin Supadi Hadisuwigno
 - Bahwa Alm Supramono bin Supadi Hadisuwigno telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021.
 - Bahwa Alm Supramono bin Supadi Hadisuwigno. meninggal dunia karena sakit.
 - Bahwa Alm Supramono bin Supadi Hadisuwigno semasa hidupnya mempunyai 1 orang istri yaitu bernama Suwanti binti Suwandi .

Hal 6 dari 14 Hal Pentapan No 357/Pdt.P/2021/PA Sgm



- Bahwa Alm Supramono bin Supadi Hadisuwignyo dengan Suwanti binti Suwandi mempunyai 5 orang anak yaitu : (1). Agung Abdillah, S.Pd. bin Supramono (2). Dwi Asrullah, S.Pd bin Supramono, (3). Muh. Syiar Dinullah bin Supramono, (4). Hidayatullah bin Supramono, (5).Arya Ramadhan bin Supramono.
- Bahwa Alm Supramono bin Supadi Hadisuwignyo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 dengan meninggalkan 1 orang istri dan 5 orang anak yaitu :
 - Suwati binti Suwandi
 - Agung Abdillah, S.Pd. bin Supramono
 - Dwi Asrullah, S.Pd bin Supramono
 - Muh. Syiar Dinullah bin Supramono
 - Hidayatullah bin Supramono
 - Arya Ramadhan bin Supramono
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris adalah untuk kelengkapan administrasi pada BRI cabang Sungguminasa, serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon di persidangan telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati para Pemohon untuk mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris para Pemohon namun para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan dalil-dalil bahwa alm Supramono bin Supadi Hadisuwignyo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021,

Hal 7 dari 14 Hal Pentapan No 357/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meninggalkan 1 orang istri dan 5 orang anak yaitu ;

- Suwati binti Suwandi
- Agung Abdillah, S.Pd. bin Supramono
- Dwi Asrullah, S.Pd bin Supramono
- Muh. Syiar Dinullah bin Supramono
- Hidayatullah bin Supramono
- Arya Ramadhan bin Supramono.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama telah dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan penetapan atas permohonan seseorang tentang penetapan siapa yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah ahli waris yang dimohonkan ditetapkan oleh Pemohon adalah benar ahli waris dari pewaris Alm Supramono bin Supadi Hadisuwignyo ?.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P10 berupa akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah

Hal 8 dari 14 Hal Pentapan No 357/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebelumnya oleh Pemohon. Oleh karena itu, semua keterangan dari 2 orang saksi para Pemohon harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Alm Supramono bin Supadi Hadisuwigno , meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Supramono bin Supadi Hadisuwigno, hanya 1 kali menikah yaitu dengan perempuan bernama Suwanti binti Suwandi.
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum Supramono bin Supadi Hadisuwigno meninggalkan 1 orang istri 5 orang anak :
 1. Suwati binti Suwandi
 2. Agung Abdillah, S.Pd. bin Supramono
 3. Dwi Asrullah, S.Pd bin Supramono
 4. Muh. Syiar Dinullah bin Supramono
 5. Hidayatullah bin Supramono
 6. Arya Ramadhan bin Supramono;
- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia tetap beragama islam begitu juga dengan ahli warisnya.
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diajukan dengan tujuan adalah untuk ditetapkan sebagai para Ahli Waris dari Almarhum Supramono bin Supadi Hadisuwigno, untuk kelengkapan administrasi pada BRI cabang Sungguminasa, serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang

Hal 9 dari 14 Hal Pentapan No 357/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon yang mendalilkan kalau Alm Supramono bin Supadi Hadisuwignyo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut kalau Alm Supramono bin Supadi Hadisuwignyo telah meninggal dunia (pewaris).

Menimbang, bahwa pewaris itu diisyaratkan betul jelas kematiannya baik dalam arti hakiki atau dalam arti sebenarnya yang berarti dapat dipersaksikan kematiannya atau telah diketahui orang banyak, maupun secara hukmi atau dalam arti kejelasan kematiannya itu berdasarkan penetapan pengadilan, oleh karena itu Alm Supramono bin Supadi Hadisuwignyo, dapat ditetapkan telah meninggal dunia dan ditetapkan sebagai pewaris sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris Alm Supramono bin Supadi Hadisuwignyo (pewaris), maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya mendalilkan kalau sewaktu **Alm Supramono bin Supadi Hadisuwignyo** meninggal dunia meninggalkan , 1 orang istri dan 5 orang anak, yaitu :

- Suwati binti Suwandi
- Agung Abdillah, S.Pd. bin Supramono
- Dwi Asrullah, S.Pd bin Supramono
- Muh. Syiar Dinullah bin Supramono
- Hidayatullah bin Supramono

Hal 10 dari 14 Hal Pentapan No 357/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arya Ramadhan bin Supramono.

hal ini terbukti sebagaimana fakta tersebut di atas.

Menimbang bahwa Hukum kewarisan Islam menganut **azas Ijbari** maka patokan menentukan ahli waris terjadinya kematian, bukan pada saat diajukan sebagai perkara di Pengadilan dengan demikian patokannya pada waktu Alm Supramono bin Supadi Hadisuwignyo, meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 dimana pada saat itu Alm Supramono bin Supadi Hadisuwignyo meninggalkan, 1 orang istri dan 5 orang anak yang masih hidup seperti tersebut di atas.

Menimbang bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 huruf c KHI) oleh karena itu :

- Suwati binti Suwandi
- Agung Abdullah, S.Pd. bin Supramono
- Dwi Asrullah, S.Pd bin Supramono
- Muh. Syiar Dinullah bin Supramono
- Hidayatullah bin Supramono
- Arya Ramadhan bin Supramono

Adalah merupakan ahli waris sababiyah dan **Nasabiyah** yaitu hubungan perkawinan dan hubungan nasab hal ini sesuai pula yang diatur dalam Al-qur'an Surat An- Nisa ayat 12, karena tidak terbukti ada halangan hukum untuk menjadi ahli waris maka mereka berhak menjadi ahli waris dari Almarhum Supramono bin Supadi Hadisuwignyo sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Komilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Supramono bin Supadi Hadisuwignyo, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 dengan meninggalkan 1 orang istri 5 orang anak yaitu :

- Suwati binti Suwandi
- Agung Abdullah, S.Pd. bin Supramono
- Dwi Asrullah, S.Pd bin Supramono
- Muh. Syiar Dinullah bin Supramono

Hal 11 dari 14 Hal Pentapan No 357/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidayatullah bin Supramono
- Arya Ramadhan bin Supramono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menetapkan bahwa :

1. Menetapkan bahwa Almh Supramono bin Supadi Hadisuwignyo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021.
2. Menetapkan ahli waris almarhum **Supramono bin Supadi**

Hadisuwignyo yang masih hidup saat ini yaitu :

- Suwati binti Suwandi
- Agung Abdillah, S.Pd. bin Supramono
- Dwi Asrullah, S.Pd bin Supramono
- Muh. Syiar Dinullah bin Supramono
- Hidayatullah bin Supramono
- Arya Ramadhan bin Supramono;

(sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena perkara aquo adalah perkara valunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Supramono bin Supadi Hadisuwignyo, telah meninggal dunia tanggal 30 Juni 2021.

Hal 12 dari 14 Hal Pentapan No 357/Pdt.P/2021/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum **Supramono bin Supadi**

Hadisuwignyo adalah masing - masing sebagai berikut :

- Suwati binti Suwandi
- Agung Abdillah, S.Pd. bin Supramono
- Dwi Asrullah, S.Pd bin Supramono
- Muh. Syiar Dinullah bin Supramono
- Hidayatullah bin Supramono
- Arya Ramadhan bin Supramono.

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 590.000,00- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. I. Damri. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Dra. Haniah, M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 13 dari 14 Hal Pentapan No 357/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. I. Damri.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp.100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. Biaya Pgl/PNBP | : Rp. 40.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 Hal Pentapan No 357/Pdt.P/2021/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)